

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Aditya Susmono Tyas Wisanggeni

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik KPU Kota Tegal

E-mail: wisanggeniaditya@gmail.com

ABSTRAK

Pada pelaksanaan verifikasi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk (1) menggambarkan penerapan SIPOL dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2019, (2) menganalisis permasalahan yang timbul dalam penerapannya, dan (3) mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ditimbulkannya. Tulisan ini merujuk pada penerapan SIPOL dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Brebes, melalui studi dokumentasi hasil pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik pada KPU Kabupaten Brebes. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil *sampling* yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.

Kata kunci: SIPOL, Verifikasi Partai Politik

POLITICAL PARTY REGISTRATION SYSTEM (SIPOL) IN VERIFICATION OF POLITICAL PARTIES AS CONTESTANTS IN 2019 GENERAL ELECTION

ABSTRACT

In the phase of verification of political parties to be contestants in the General Election of 2019, General Electoral Commission (KPU) implemented Political Party Registration System (SIPOL) to facilitate the registration, administrative check, and factual verification of political parties. This article seeks to (1) describe the implementation of SIPOL in the political party verification, (2) analyze the problems that emerge in its implementation, and (3) figure out the best solution related to the problems it causes. This article refers to the implementation of SIPOL in the stages of registration, administrative check, and factual verification of political parties in the 2019 General Election in Brebes Regency, through document analysis of registration results, administrative research, and factual verification of political parties. The research shows that (1) a lot of data of political party members in SIPOL are not in accordance with the copies of membership card of political party (KTA) and identity card (KTP) submitted, (2) many members of political parties from the sampling results do not acknowledge their membership while figuring this out later after factual verification by KPU, and (3) SIPOL operators of political parties at the national level do not delegate their authority to SIPOL operators at the regency/city level in terms of managing membership data.

Keywords: SIPOL, Verification of Political Parties

PENDAHULUAN

Pada pendaftaran dan verifikasi partai politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) telah terbukti memberikan manfaat yang besar bagi partai politik selaku Peserta Pemilu. Penggunaan SIPOL telah memfasilitasi partai politik untuk mengelola data pengurus maupun data anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selain itu partai politik juga dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data tersebut terkait dengan upaya pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam Pemilu tahun 2019. Hal ini juga membuktikan bahwa SIPOL dapat memperlihatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik (Asgart, 2017). Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu, penggunaan SIPOL bertujuan untuk menertibkan sistem administrasi partai politik. Menurut Kurniawan (2017), penggunaan SIPOL memungkinkan KPU untuk mendeteksi data ganda partai politik, antar partai politik, dan dapat mengidentifikasi pengurus partai yang tidak memenuhi syarat.

Sejumlah kelebihan dari SIPOL tidak membuat sistem ini terhindar dari penolakan. Salah satu pihak yang awalnya menolak penggunaan SIPOL adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang mempertanyakan legitimasi penggunaan SIPOL. Pihaknya beralasan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Alasan lain yang dikemukakan adalah data dalam SIPOL belum dapat diakses publik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun meminta agar SIPOL ini tidak dijadikan syarat wajib bagi partai politik yang akan menjadi Peserta Pemilu tahun 2019. Hasil kajian Chaniago (2017) menunjukkan bahwa terdapat beberapa partai politik yang menilai SIPOL mudah untuk digunakan namun beberapa di antaranya merasa kewalahan memasukkan data yang diminta ke sistem baru tersebut karena terkendala akses internet.

Dalam rangka memenuhi persyaratan keanggotaan dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU, beberapa partai politik baru calon Peserta Pemilu tahun 2019 berlomba-lomba memasukkan nama-nama anggota partai politik tersebut dalam aplikasi SIPOL. Namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU melalui sistem *sampling*, banyak yang tidak mengakui keanggotaannya, bahkan merasa telah dimanfaatkan oleh partai politik demi mencapai target syarat keanggotaan. Nama-nama anggota partai politik yang terkena *sampling* tersebut kemudian menyatakan bukan sebagai anggota partai politik.

Sebagai contoh, hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Beringin Karya (Berkarya) di Kabupaten Brebes pada Pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 103 jumlah *sampling* anggota, sebanyak 72 orang anggota tidak menyatakan keanggotaannya. Demikian juga dengan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dari 110 sampel anggota yang diverifikasi faktual, sebanyak 40 orang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) juga mengalami hal yang

sama, sebanyak 64 orang sampel anggota menyatakan bukan anggota Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Dari data sederhana tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan jumlah anggota yang tidak terkena *sampling* dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik tersebut. Mengingat ketentuan untuk persyaratan minimal keanggotaan yang harus dipenuhi oleh partai politik adalah 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebesar 10 % dijadikan *sampling* dalam verifikasi faktual keanggotaan. Jika semuanya diverifikasi, kemungkinan jumlah orang yang menyatakan bukan anggota partai politik akan jauh lebih besar. Selain itu, bagi sebagian sampel anggota partai politik yang telah diverifikasi dan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik pada saat itu telah dicoret dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam aplikasi SIPOL. Namun, bagi daftar anggota partai politik yang tidak terkena *sampling* pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik tersebut akan dinyatakan sebagai anggota partai politik karena telah dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi setelah melalui tahap penelitian administrasi sebelumnya. Oleh karena itu, nama-nama anggota partai politik yang tercatat dalam SIPOL akan selamanya dianggap sebagai anggota partai politik kecuali bagi yang telah menyatakan bukan sebagai anggota partai politik pada masa verifikasi faktual keanggotaan. Konsekuensinya, nama-nama yang telah dinyatakan sebagai anggota partai politik dalam SIPOL akan tercantum dalam *database* partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam penerapan SIPOL pada proses verifikasi keanggotaan partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana alternatif solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

KAJIAN PUSTAKA

Partai politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir, terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu, dan mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara dengan menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional (Salamadian, 2017). Dalam negara demokrasi, pemerintahan dibangun oleh kekuatan-kekuatan politik yang berkompetisi melalui Pemilu. Oleh karenanya, partai politik berperan sebagai Peserta Pemilu dan untuk menjadi Peserta Pemilu partai politik harus memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan.

Di Indonesia, setiap partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu wajib lolos verifikasi. Tahap verifikasi yang dimaksud oleh KPU merujuk pada proses penelitian/pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan calon

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dalam proses verifikasi partai politik, KPU menggunakan aplikasi SIPOL.

Penerapan SIPOL dalam verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU dan partai politik adalah satu tuntutan yang tidak dapat terelakkan di tengah arus kemajuan teknologi informasi. Penggunaan SIPOL sebagai sarana pemenuhan tuntutan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses Pemilu senada dengan apa yang dimaksud e-demokrasi oleh Coleman & Norris dalam Layuk (2020) bahwa e-demokrasi adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi. Definisi lain dari e-demokrasi menurut Shafiq dan Zulkapli dalam Slamet, Hamdan, & Deraman (2009) yaitu cara menggunakan aplikasi berbasis sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Jika ditarik benang merah secara keseluruhan, SIPOL adalah salah satu upaya KPU selaku Penyelenggara Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang berintegritas melalui tata kelola Pemilu yang baik. Dalam konsepnya, seperti yang dijelaskan Mozaffar & Schedler dalam Asrinaldi (2020) bahwa tata kelola Pemilu yang baik dimulai dari pembuatan aturan, pelaksanaan, dan proses adjudikasi aturan tersebut. Berikut penjelasan selengkapnya:

“Rulemaking involves designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game”.

Dari konsep di atas, terlihat bahwa SIPOL merupakan instrumen bagi KPU dalam pelaksanaan aturan dan proses adjudikasinya dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik. Hal ini terlihat ketika aturan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2019 harus diverifikasi melalui sebuah sistem informasi yang bersifat transparan, partisipatif dan akuntabel. SIPOL juga dapat menjadi instrumen bagi adanya proses adjudikasi terhadap aturan tersebut, jika memang secara sistem partai politik dinilai belum dapat memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dapat dilakukan beberapa kali perbaikan hingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh partai politik.

Sebagai instrumen pelaksanaan tata kelola Pemilu yang baik, SIPOL ternyata belum sepenuhnya dapat mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Peserta Pemilu tahun 2019. Hal ini terbukti dari adanya gejolak politik melalui gugatan beberapa partai politik terkait kelemahan SIPOL yang dikabulkan oleh Bawaslu yang menunjukkan fakta bahwa SIPOL masih bermasalah secara teknis dan kelembagaan. Hal demikian disebabkan penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan/aspek teknis berupa kegiatan dan fungsi dasar semata namun ada berbagai aktor dengan berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya. Selain itu, SIPOL memerlukan jaminan eksistensinya. KPU

dapat membuat sistem terbaik dengan menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut dipengaruhi oleh kapasitas pengguna dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam penggunaan teknologi informasi, KPU harus memperhatikan kesiapan dari sisi teknis dan juga kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada studi dokumentasi terhadap masalah yang dikaji. Data dikumpulkan dari data-data primer yang bersumber dari laporan hasil kegiatan dan data-data sekunder dari buku, artikel pada jurnal, dan pemberitaan media massa serta bahan lain yang tersedia di internet. Seluruh data tersebut kemudian dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Partai Politik di Kabupaten Brebes

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa pendaftaran partai politik di tingkat Kabupaten Brebes dimulai sejak tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober 2017 dengan hasil pendaftaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Pendaftaran Partai Politik di Kabupaten Brebes

JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	NAMA PARTAI	TAHAPAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			
		SIPOL KPU	F2 PARPOL	KTA	KTP- EL
1.000	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.376	1.376	1.376	1.376
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.952	1.952	1.952	1.952
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.278	1.278	1.278	1.278
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.569	2.569	2.569	2.569
	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.256	2.256	2.256	2.256
	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1.251	1.251	1.243	1.113
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4.017	1.235	1.235	1.235
	Partai Golongan	1.745	1.745	1.745	1.745

JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	NAMA PARTAI	TAHAPAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			
		SIPOL KPU	F2 PARPOL	KTA	KTP- EL
	Karya (GOLKAR)				
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.070	1.070	1.070	1.070
	Partai Demokrat (DEMOKRAT)	1.095	1.095	1.095	1.095
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	1.059	1.059	1.059	1.059
	Partai Berkarya	225	225	1.145	1.145
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.155	2.155	2.155	2.155

Sumber : Divisi Hukum KPU Kabupaten Brebes 2017

Berdasarkan proses pendaftaran partai politik di KPU Kabupaten Brebes, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Beberapa partai politik tidak menyerahkan daftar nama dan alamat anggota partai politik (formulir F2) versi SIPOL disebabkan masalah yang berkenaan dengan operator SIPOL partai politik di tingkat pusat. Masalah ini terjadi akibat permasalahan internal partai politik yang secara teknis hanya menugaskan operator SIPOL partai politik tingkat pusat untuk memasukkan nama-nama anggota partai politik di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan mekanisme tersebut, operator SIPOL partai politik tingkat pusat tidak mampu memenuhi target waktu yang telah ditentukan dan beberapa partai menyebutkan bahwa terjadi gangguan teknis berupa kondisi jaringan internet yang kurang memadai.
2. Pada saat penyerahan syarat keanggotaan partai politik di KPU Kabupaten Brebes, data formulir F2 partai politik dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP Elektronik (e-KTP)/Surat Keterangan (Suket) tidak diatur secara berurutan oleh partai politik, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menghitung jumlah salinan KTA dan e-KTP/Suket yang diserahkan dan dalam pengecekan di formulir F2.

Kedua permasalahan di atas menggambarkan bahwa kondisi partai politik di kabupaten/kota tidak siap dalam melaksanakan pendaftaran, karena syarat keanggotaan yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partai politik hanya mengejar target waktu pendaftaran tanpa mempedulikan kebenaran data dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Penelitian Administrasi Partai Politik

Penelitian administrasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Brebes melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen syarat keanggotaan partai politik pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017. Adapun langkah-langkah penelitian administrasi yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penelitian administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti KTA Partai Politik dan e-KTP/Suket;
2. Apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual;
3. Apabila pada saat ditemui, anggota partai politik menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, serta yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;
4. Apabila anggota partai politik menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik tertentu tersebut;
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik ke dalam berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi kepada:
 - a. Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip;

7. Penyampaian salinan dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

Hasil pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dan selanjutnya diputuskan oleh KPU RI. Berdasarkan proses verifikasi tersebut, diketahui bahwa partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sejumlah 14 (empat belas) partai. Berikut 14 (empat belas) partai politik calon Peserta Pemilu yang diterima KPU RI:

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
9. Partai Golongan Karya (Golkar)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Beringin Karya (Berkarya)
12. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
13. Partai Demokrat (PD)
14. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Berdasarkan hasil tersebut, KPU Kabupaten/Kota hanya melakukan penelitian administrasi kepada 14 (empat belas) partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran oleh KPU RI. Akan tetapi KPU Kabupaten Brebes hanya melakukan penelitian administrasi terhadap 13 Partai Politik karena Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak memasukkan dokumen syarat keanggotaannya di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian administrasi terhadap dokumen syarat keanggotaan partai politik pada KPU Kabupaten Brebes dari 13 (tiga belas) partai politik yang dinyatakan oleh KPU RI masuk tahapan penelitian administrasi, sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Penelitian Administrasi
Dokumen Syarat Keanggotaan Partai Politik

JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	NAMA PARTAI	TAHAPAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK				HASIL PENELITIAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			TAHAPAN PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK				HASIL PENELITIAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			TOTAL HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TAHAP AWAL DAN HASIL PENELITIAN HASIL PERBAIKAN			STA- TUS HA- SIL PENE- LITI- AN ADMI- NIS- TRA- SI PAR- TAI POLI- TIK
		SIPOL KPU	F2 PARPOL	KTA	KTP- EL	JUMLAH ANGGOT A YANG DISAMP AIKAN	MS	TMS	SIPOL KPU	F2 PAR- POL	KTA	KTP- EL	JUMLAH ANG- GOTA YANG DISAM- PAIKAN	MS	TM S	JUMLAH ANGGO- TA YANG DISAM- PAIKAN	MS	TMS	MS/T MS
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.896	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.107	269	14	-	-	-	-	-	-	1.376	1.107	269	MS
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.595	357	9	9	9	9	9	9	-	1.961	1.604	357	MS
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	606	672	672	672	672	672	672	575	97	1.950	1.181	769	MS
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	862	1.707	444	444	452	452	444	416	28	3.013	1.278	1.735	MS

JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	NAMA PARTAI	TAHAPAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK				HASIL PENELITIAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			TAHAPAN PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK				HASIL PENELITIAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			TOTAL HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TAHAP AWAL DAN HASIL PENELITIAN HASIL PERBAIKAN			STA- TUS
		SIPOL KPU	F2 PARPOL	KTA	KTP- EL	JUMLAH ANGGOTA YANG DISAMPAIKAN	MS	TMS	SIPOL KPU	F2 PAR- POL	KTA	KTP- EL	JUMLAH ANG- GOTA YANG DISAM- PAIKAN	MS	TM S	JUMLAH ANGGO- TA YANG DISAM- PAIKAN	MS	TMS	MS/T MS
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	1.702	554	58	58	58	58	58	47	11	2.314	1.749	565	MS
	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1.251	1.251	1.243	1.113	1.124	758	493	274	273	273	273	274	249	25	1.398	1.007	518	MS
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4.017	1.235	1.235	1.235	1.235	1.022	2.995	-	-	-	-	-	-	-	1.235	1022	2995	MS
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.479	266	-	-	-	-	-	-	-	1.745	1479	266	MS
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)																		
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	646	424	421	421	421	421	421	402	19	1.491	1.048	443	MS
	Partai Demokrat	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	682	413	513	513	500	500	513	474	39	1.608	1.156	452	MS

JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	NAMA PARTAI	TAHAPAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK				HASIL PENELITIAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			TAHAPAN PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK				HASIL PENELITIAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK			TOTAL HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TAHAP AWAL DAN HASIL PENELITIAN HASIL PERBAIKAN			STA- TUS
		SIPOL KPU	F2 PARPOL	KTA	KTP- EL	JUMLAH ANGGOTA YANG DISAMPAIKAN	MS	TMS	SIPOL KPU	F2 PAR- POL	KTA	KTP- EL	JUMLAH ANG- GOTA YANG DISAM- PAIKAN	MS	TM S	JUMLAH ANGGO- TA YANG DISAM- PAIKAN	MS	TMS	MS/T MS
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	(PD)																		
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	626	433	1.256	1.256	1.255	1.255	1.256	858	398	2.315	1.484	831	MS
	Partai Beringin Karya (Berkarya)	225	225	1.145	1.145	225	3	222	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.031	132	1.388	1034	354	MS
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	1.776	379	-	-	-	-	-	-	-	2.155	1776	379	MS

Sumber: Divisi Hukum KPU Kabupaten Brebes 2017

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, KPU Kabupaten Brebes melakukan pemeriksaan dokumen (penelitian administrasi) terhadap dokumen syarat keanggotaan Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Adapun hasil penelitian administrasi terhadap dua partai politik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik
Pasca Putusan Bawaslu RI

PARTAI POLITIK	JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	DATA ANGGOTA				HASIL PENELITIAN		KETERANGAN
		SIPOL	F2	KTA	KTP	MS	BMS	
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.000	-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data
Partai Indonesia Damai Aman (Idaman)		1.008	1.017	1.010	1.010	525	483	BMS
Partai Bulan Bintang (PBB)		1.759	1.759	1.724	1.724	210	1.549	BMS
Partai Bhinneka Indonesia (PBI)		-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)		-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data
Partai Republik		-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data
Partai Rakyat (PR)		-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data
Partai Indonesia Kerja (PIKA)		-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data
Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)		-	-	-	-			Tidak Menyerahkan Data

Sumber : Divisi Hukum KPU Kabupaten Brebes 2017

Dalam tahap penelitian administrasi, penulis mencatat beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Penyusunan salinan KTA dan e-KTP tidak berurutan sesuai daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam formulir F2 sehingga KPU Kabupaten Brebes mengalami kesulitan dalam penelitian administrasi. Dokumen keanggotaan yang tidak diatur sedemikian rupa membuat waktu pelaksanaan penelitian administrasi menjadi

- lebih lama, karena petugas peneliti harus terlebih dahulu mensortir dan menyusun salinan KTA dan e-KTP/Suket dan menyesuaikan dengan urutan yang ada dalam formulir F2 partai politik;
2. Salinan KTA dan e-KTP yang diserahkan banyak yang tidak sesuai dengan data F2 versi SIPOL sehingga banyak anggota partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal ini karena data anggota partai politik yang diunggah oleh operator SIPOL partai politik tingkat pusat tidak sama dengan anggota partai politik yang diajukan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota. Hal demikian terjadi karena adanya *miscommunication* antara operator partai politik tingkat pusat dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dalam hal data keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota.

Verifikasi Faktual Partai Politik

Verifikasi faktual terhadap partai politik bertujuan untuk meneliti dan memeriksa dokumen persyaratan partai politik dengan kebenaran objek di lapangan. Menurut Pasal 34 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual setelah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik. Sedangkan menurut Pasal 34 Ayat (2) verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik. Dalam melakukan verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Brebes menggunakan metode sampel acak sederhana karena jumlah anggota partai politik lebih dari 100 (seratus) orang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu merupakan partai-partai yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU. Bagi partai politik yang telah lulus verifikasi, berlaku ketentuan untuk tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu. Ketentuan ini berarti bahwa partai politik Peserta Pemilu tahun 2014 secara otomatis telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2019, oleh karena itu KPU Kabupaten Brebes hanya melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan terhadap partai baru yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk melanjutkan tahap verifikasi faktual yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Konsekuensinya, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tidak dilakukan terhadap Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena partai-partai tersebut telah lulus verifikasi tahun 2013 dan merupakan Peserta Pemilu tahun 2014.

Verifikasi faktual terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diawali dengan mengundang partai yang bersangkutan untuk melakukan penarikan angka *sampling* terhadap data anggota yang akan diverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 053/PL.01.1-BA/3329/KPU-Kab/2017, dinyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 telah dilakukan pengundian nomor awal pencuplikan sampel dengan hasil angka 10 (sepuluh) sebagai angka awal pencuplikan sampel anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kesiapan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Kabupaten Brebes, yakni pada tanggal 21 Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Keberadaan Pengurus Inti :
 - a. Ketua: Nama : H. SULEMAN R, M.PD
No. KTA : 33.29.17.170560.1502
NIK : 3329091705600001
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
 - b. Sekretaris: Nama : H. SAEFUL IMAM
No. KTA : 33.29.17.240667.1504
NIK : 3329092406670001
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
 - c. Bendahara: Nama: SONY DWI HAYATI
No. KTA : 33.29.17.131271.1505
NIK : 3329095312710003
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
2. Keterwakilan Perempuan: 2 dari 5 orang pengurus (40%)
Dinyatakan: Memenuhi Syarat (MS)
3. Keberadaan Kantor: Jl. A. Yani No. 134 Brebes
Dinyatakan: Memenuhi Syarat (MS)

Selanjutnya, untuk verifikasi faktual keanggotaan, syarat minimal keanggotaan berdasarkan *sampling* adalah sebanyak 110 orang yang merupakan hasil konversi 10% dari jumlah anggota yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yakni 1.107 orang. Hasil verifikasi faktual keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Memenuhi Syarat (MS) : 57 orang; dan
2. Jumlah anggota Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 53 orang

Sehingga, verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo dinyatakan : Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan bahwa ada 12 (dua belas) partai politik yang melaju ke tahap verifikasi faktual dari 14 partai politik kloter pertama yang masuk tahap penelitian administrasi. Dua belas partai yang melaju ke tahap verifikasi faktual yakni, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai

Demokrat (PD), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun 2 (dua) partai politik yang dinyatakan tidak lolos tahap penelitian administrasi adalah Partai Beringin Karya (Berkarya) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Dari hasil verifikasi yang telah diumumkan secara resmi oleh KPU, terdapat 2 (dua) partai politik yang mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Beringin Karya (Berkarya). Gugatan itu disebabkan keduanya dinyatakan tidak lolos dalam tahap penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU. Anggota KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Partai Berkarya dan Partai Garuda dinyatakan tidak lanjut karena tidak bisa memenuhi syarat batas minimal daftar keanggotaan di kabupaten/kota.

Gugatan yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Beringin Karya (Berkarya) dikabulkan oleh Bawaslu RI sehingga kedua partai politik tersebut lolos ke tahapan verifikasi faktual, dengan syarat terlebih dahulu melengkapi kekurangan administrasi. Hal itu merupakan putusan Bawaslu atas kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dari gugatan kedua partai usai dinyatakan tidak lolos penelitian administrasi oleh KPU. Putusan mediasi tersebut memerintahkan kedua pihak baik KPU maupun kedua partai untuk melaksanakan putusan tersebut. Menindaklanjuti putusan tersebut, kedua partai selanjutnya dipersilahkan untuk melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh KPU.

Verifikasi faktual Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) diawali dengan mengundang partai bersangkutan untuk melakukan penarikan angka sampling terhadap data anggota yang akan diverifikasi. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 056/PL.01.1-BA/3329/KPU-Kab/2017, dinyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 telah dilakukan pengundian nomor awal pencuplikan sampel dengan hasil angka 3 (tiga) sebagai angka awal pencuplikan sampel anggota Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kesiapan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Kabupaten Brebes, yakni pada tanggal 2 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Keberadaan Pengurus Inti :
 - a. Ketua : Nama : SULAWESTIO
No. KTA : 3329092301650003P
NIK : 3329092301650003
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
 - b. Sekretaris : Nama : HENDRI SUCIPTO
No. KTA : 3329082812870009
NIK : 3329082812870009
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)

- c. Bendahara: Nama : SUMIYATI
No. KTA : 3329094302710001P
NIK : 3329094302710001
Dinyatakan: Memenuhi Syarat (MS)
2. Keterwakilan Perempuan: 2 dari 5 orang pengurus (40%)
Dinyatakan: Memenuhi Syarat (MS)
3. Keberadaan Kantor: Jl. Gajah Mada RT 1 RW 3 Gandasuli Brebes
Dinyatakan: Memenuhi Syarat (MS)

Selanjutnya untuk verifikasi faktual keanggotaan, syarat minimal keanggotaan berdasarkan *sampling* adalah sebanyak 148 orang yang merupakan hasil konversi 10% dari jumlah anggota yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yakni 1.484 orang. Hasil verifikasi faktual keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Memenuhi Syarat (MS): 7 orang; dan
2. Jumlah anggota Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 141 orang

Sehingga verifikasi faktual keanggotaan Partai Garuda dinyatakan : Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Verifikasi Faktual Partai Beringin Karya (Berkarya) diawali dengan mengundang partai yang bersangkutan untuk melakukan penarikan angka *sampling* terhadap data anggota yang akan diverifikasi. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 056/PL.01.1-BA/3329/KPU-Kab/2017, dinyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 telah dilakukan pengundian nomor awal pencuplikan sample dengan hasil angka 3 (tiga) sebagai angka awal pencuplikan sampel anggota Partai Beringin Karya (Berkarya). Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kesiapan Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Beringin Karya (Berkarya) di Kabupaten Brebes, yakni pada tanggal 2 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Keberadaan Pengurus Inti :
 - a. Ketua : Nama : KUSTORO WIHANJAYANTO, S.IP
No. KTA : 3329091710000009
NIK : 3329090509760009
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
 - b. Sekretaris : Nama : YASER ARAFAT
No. KTA : 3329091710000010
NIK : 3329092605710003
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
 - c. Bendahara: Nama : KHUSNUL AMBAR RIZKI
No. KTA : 3329091710000003
NIK : 3329095201920001
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)

2. Keterwakilan Perempuan : 1 dari 3 orang pengurus (33%)
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)
3. Keberadaan Kantor : Jl. Hasanudin No. 9 RT 01/04
Dinyatakan : Memenuhi Syarat (MS)

Selanjutnya untuk verifikasi faktual keanggotaan, syarat minimal keanggotaan berdasarkan *sampling* adalah sebanyak 103 orang yang merupakan hasil konversi 10% dari jumlah anggota yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yakni 1.034 orang. Hasil verifikasi faktual keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Memenuhi Syarat (MS) : 10 orang
2. Jumlah anggota Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 93 orang

Sehingga verifikasi faktual keanggotaan Partai Beringin Karya (Berkarya) dinyatakan : Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual di KPU Kabupaten Brebes, penulis mencatat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

1. Banyak anggota partai politik hasil *sampling* yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut, bahkan baru mengetahui dirinya menjadi anggota partai politik setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai politik dalam waktu yang terbatas. Kondisi ini sangat berat dirasakan terutama oleh partai politik baru sehingga hasil verifikasi faktual keanggotaan dapat dilihat pada data tersebut di atas.
2. Data alamat pada kolom dalam formulir F2 yang diisi oleh partai politik tidak lengkap (tidak sesuai alamat pada e-KTP) sehingga KPU Kabupaten/Kota harus menyiapkan salinan KTA dan e-KTP anggota partai politik yang terkena *sampling*, ini membuat waktu persiapan *sampling* menjadi lebih lama.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, penulis ingin mengutarakan beberapa alternatif solusinya sebagai berikut:

- a. Sebaiknya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:
 - 1) Penyampaian daftar nama dan alamat anggota partai politik serta salinan KTA dan e-KTP/Suket disesuaikan dengan urutan dalam formulir F2; dan
 - 2) Format penyerahan salinan KTA dan e-KTP/Suket disusun per kecamatan dan desa;Hal demikian agar memudahkan KPU Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan penelitian administrasi.

- b. Sebaiknya pengurus partai politik tingkat pusat memberikan kewenangan kepada pengurus tingkat kabupaten/kota untuk dapat mengunggah sendiri data anggota partai politik tingkat kabupaten/kota dalam SIPOL.
- c. KPU kabupaten/kota perlu melakukan supervisi atau monitoring kepada partai politik sebelum dan pada saat pelaksanaan pendaftaran, sehingga dapat diketahui kendala yang dialami partai politik dalam penyusunan syarat keanggotaan partai politik melalui SIPOL.
- d. Memastikan operator SIPOL partai politik memahami tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam proses verifikasi partai politik Peserta Pemilu.
- e. Partai politik harus melakukan sosialisasi pada anggotanya terkait keanggotaan partai politik dan harus memberikan data yang benar bahwa anggota tersebut benar-benar mendukung partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik dalam memenuhi persyaratan keanggotaan dilakukan dengan cara sepihak, yang akan berdampak pada hak dan kewajiban seseorang jika menjadi anggota partai politik.

KESIMPULAN

SIPOL sangat membantu KPU Kabupaten Brebes dalam proses verifikasi partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 secara efektif dan efisien. Namun, SIPOL belum dapat dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketidaksiapan pengurus partai politik (di tingkat pusat dan di tingkat kabupaten/kota) untuk menggunakan SIPOL sebagai sarana dalam proses verifikasi partai politik;
2. Data keanggotaan partai politik yang di-*input* ke dalam SIPOL tidak sesuai dengan data yang terdapat di lapangan, sehingga banyak anggota partai politik hasil *sampling* yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU; dan
3. Pengurus partai politik tingkat pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepada operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk mengelola data keanggotaan partai politik dalam SIPOL, sehingga operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan dan perbaikan data keanggotaan tingkat kabupaten/kota.

REKOMENDASI

Untuk dapat mengoptimalkan SIPOL dalam pelaksanaan verifikasi partai politik ke depan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan supervisi atau monitoring kepada partai politik sebelum dan pada saat pelaksanaan verifikasi partai politik, sehingga dapat diketahui kendala yang dialami partai politik dalam penyusunan syarat keanggotaan partai politik melalui SIPOL, dan memastikan operator SIPOL partai politik memahami tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam proses verifikasi partai politik Peserta Pemilu;
2. Sebaiknya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyampaian dokumen syarat keanggotaan partai politik kepada KPU kabupaten/kota; dan
3. Sebaiknya pengurus partai politik tingkat pusat memberikan kewenangan kepada pengurus tingkat kabupaten/kota untuk dapat mengelola data anggota partai politik tingkat kabupaten/kota dalam SIPOL.

DAFTAR PUSTAKA

- Asgart, S. M. (2017, September 2). *Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD*. Diambil kembali dari Academia.edu:
https://www.academia.edu/34762814/Pendaftaran_Verifikasi_dan_Penetapan_Partai_Politik_Peserta_Pemilu_Anggota_DPR_dan_DPRD
- Asrinaldi. (2020). *Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu yang Berintegritas*. Diambil kembali dari <https://journal.kpu.go.id/>:
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/160>
- Chaniago, P. (2017, Oktober 10). *SIPOL Tuai Pro Kontra KPU Diminta Cermati Kendala Teknis yang Dihadapi Parpol*. Diambil kembali dari okezone.com:
<https://nasional.okezone.com/read/2017/10/10/337/1792725/si-pol-tuai-pro-kontra-kpu-diminta-cermati-kendala-teknis-yang-dihadapi-parpol>.
- Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

- KPU Kabupaten Brebes. (2017). *Laporan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Brebes*. Diambil kembali dari KPU Kabupaten Brebes: <https://kpu-brebeskab.go.id/>
- Kurniawan, F. (2017, oktober 17 Oktober). *Manfaat SIPOL Untuk Seleksi Peserta Pemilu*. Diambil kembali dari Seward.com: <https://seword.com/umum/manfaat-sipol-untuk-seleksi-peserta-pemilu>
- Layuk, O. (2020). *Analisis Aplikasi SIPOL dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019*. Diambil kembali dari <https://journal.kpu.go.id/>: <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/156>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Salamadian. (2017, Juni 27). *Pengertian Partai Politik*. Diambil kembali dari Salamadian.com: <https://salamadian.com/pengertian-partai-politik/>
- Slamet, S., Hamdan, A. R., & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. *Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009)* (hal. 85-93). Yogyakarta : UPN Veteran Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum